



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 374 / B.VIII / HK / 2009

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G/264/B.VIII/HK/2009 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA UNIT PELAYANAN

TERPADU PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (UPT-PKTK) DAN PUSAT PELAYANAN

TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2-LIP)

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan secara terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Lamban Indoman Putri (P2TP2-LIP) Provinsi Lampung telah dibentuk Tim Pengelola berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/264/B.VIII/HK/2009;

b. bahwa sehubungan dengan terdapatnya perubahan personalia dalam Tim Pengelola sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu meninjau kembali susunan personalia Tim Pengelola UPT-PKTK dan P2TP2-LIP dan menetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/264/B.VIII/HK/2009 tentang Pembentukan Tim Pengelola Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Lamban Indoman Putri (P2TP2-LIP) Provinsi Lampung Tahun 2009.

KEDUA : Membentuk dan menetapkan kembali Tim pengelola Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Lamban Indoman Putri (P2TP2-LIP) Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/264/B.VIII/HK/2009 tentang Pembentukan Tim Pengelola Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Lamban Indoman Putri (P2TP2-LIP) Provinsi Lampung Tahun 2009.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/264/B.VIII/HK/2009 tentang Pembentukan Tim Pengelola Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Lamban Indoman Putri (P2TP2-LIP) Provinsi Lampung Tahun 2009 tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 08 Mei 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 374 / B.VIII/ HK / 2009

TANGGAL : 08 Mei 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA UNIT PELAYANAN TERPADU
PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (UPT-PKTK) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2009**

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besarnya Honorarium Perbln (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan honorarium terhitung sejak bulan April 2009 sampai dengan Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Operasional Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) Kode Rekening 1.11.1.20.03.16.14.
2.	Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Wakil ketua	250.000,-	
3.	Sekretaris Pelayanan Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Ratu Aisyah (NSU RSUAM Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
5.	Ratniwati (NSU RSUAM Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
6.	Hayani (NSU RSUAM Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
7.	Unsur Poltabes Bandar Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Unsur Lembaga Advokasi Perempuan - DAMAR	Anggota	175.000,-	
9.	Kabag Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan	Koordinator Sekretariat	200.000,-	
10.	Kasubbag Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan	Staf Sekretariat	175.000,-	
11.	Kasubbag Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan	Staf Sekretariat	175.000,-	
12.	Farida Japri (NSU RSUAM Provinsi Lampung)	Staf Sekretariat	175.000,-	

13.	Indriyati, SE (NSU Biro Pemberdayaan Perempuan)	Staf Sekretariat	175.000,-
14.	Baheram (NSU Biro Pemberdayaan Perempuan)	Staf Sekretariat	175.000,-

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 374 / B.VIII/ HK / 2009

TANGGAL : 08 Mei 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2) DAN UNIT PELAYANAN TERPADU
PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (UPT-PKTK) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2009**

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Besarnya Honorarium Perbln (Rp.)	Keterangan
1.	PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2)			Diberikan honorarium terhitung sejak bulan April 2009 sampai dengan Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Operasional Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) Kode Rekening 1.11.1.20.03.16.14.
1.	Tri Apriani, S.Psi.	Ketua	750.000,-	
2.	Koriansyah	Bidang Administrasi	650.000,-	
3.	Lusiani Ari Anggraini, SH	Bidang Keuangan	650.000,-	
II.	UNIT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (UPT-PKTK)			
1.	Mat Ali	Pelaksana	650.000,-	
2.	Oktiana	Pelaksana	650.000,-	
3.	Kusrin	Pelaksana	650.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU